

3. Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 2. Peraturan Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penegakan Perda DIY tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Zat Adiktif;
 3. Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2015 tentang Upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di Lingkungan Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG RELAWAN ANTI NARKOBA PERIODE 2023 SAMPAI DENGAN 2024

- KESATU** : Menetapkan Relawan Anti Narkoba Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Periode 2023 sampai dengan 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Relawan Anti Narkoba adalah :
- a. Sebagai Penyuluh yang memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba;
 - b. Sebagai Inisiator yang merancang dan mengimplementasikan program pencegahan secara mandiri;
 - c. Sebagai motivator yang menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan;
 - d. Sebagai Fasilitator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan seluruh Stakeholder.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Relawan Anti Narkoba Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal : 11 Januari 2023

☞ KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, ✓



Ir. Fenty Yusdayati, MT
NIP. 196704031994032008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : B/100.3.3/00009/Sekretariat/2023
TANGGAL : 11 Januari 2023

DAFTAR RELAWAN ANTI NARKOBA PERIODE 2023 SAMPAI DENGAN 2024 BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	JABATAN
1.	Bhakti Kurnianto Nur Prasetyo, A.Md.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan

8 KEPALA BADAN PERENCANAAN 2
PEMBANGUNAN DAERAH,



Ir. Fenty Yusdayati, MT
NIP. 196704031994032008